

## KESEPAKATAN BERSAMA

#### ANTARA

#### BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

#### DAN

### PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

#### TENTANG

## PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 28.1/SESMA-BIG/PK.05/5/2018 NOMOR: 591.3/Pj. 29-Hukham /2018

Pada hari ini, SENIN tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan MEI tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS (28-5-2018), bertempat di CIBINONG, yang bertandatangan di bawah ini:

TITIEK SUPARWATI

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial, sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Sukabumi membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- b. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan peran informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial antara lain:
  - 1) pembangunan basis data dan metadata geospasial;
  - 2) penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
  - 3) penyelenggaraan informasi geospasial terkait tata ruang.
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- c. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
- e. berbagi pakai data dan informasi geospasial; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

# PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Halaman 3 dari 5

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

## PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## PASAL 8 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

### a. PIHAK KESATU

#### BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 16911

Telepon : (021) 87908988 Faksimili : (021) 87908988 Email : info@big.go.id Website : www.big.go.id

#### b. PIHAK KEDUA

### PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Jalan Siliwangi Nomor 10, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat

Telepon : (0266) 320255

Email : contact@sukabumikab.go.id Website : www.sukabumikab.go.id

Halaman 4 dari 5

# PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sukabumi.

### PASAL 10 PERUBAHAN

Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 11 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MARWAN HAMAMI

TITIEK SUPARWATI

PIHAK KESATU